

Counseling on Elopement Customary Law for Women of Recitation

Penyuluhan tentang Hukum Adat Kawin Lari pada Ibu-Ibu Pengajian

¹ Fitri Kartika Sari

² Muhammad Fachrul Aljamili

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Merangin

Email Correspondence: fitriks4@gmail.com

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 29 Mei 2024

Direvisi: 20 Juni 2024

Diterbitkan: 29 Juni 2024

Keywords:

Extension;
customary law;
elopement.

Kata Kunci:

Penyuluhan;
hukum adat;
kawin lari.

Abstract:

Counseling on elopement customary law to women in Sungai Piul, Bangko Hamlet Village aims to increase public understanding of marriage arrangements in customary law and its legal implications. Elopement, as a growing tradition in some communities, is often faced with legal challenges, both state and customary law. This counseling targeted women because they play an important role in disseminating information to their families and the surrounding community. This counseling program includes an explanation of the basis of customary law, social impacts, and how to solve elopement problems from the perspective of Islamic law and state law. With an approach based on interactive dialogue, participants are given the opportunity to ask questions and discuss, thereby creating a deeper understanding of the importance of respect for applicable laws. The results of this activity are expected to be able to contribute positively to increasing legal awareness among the local community and can reduce the potential for abuse of elopement traditions.

Abstrak:

Penyuluhan mengenai hukum adat kawin lari kepada ibu-ibu pengajian di Sungai Piul Kelurahan Dusun Bangko bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengaturan perkawinan dalam hukum adat dan implikasi hukumnya. Kawin lari, sebagai tradisi yang berkembang dalam beberapa komunitas, sering kali dihadapkan pada tantangan hukum, baik itu hukum negara maupun hukum adat. Penyuluhan ini menyoroti ibu-ibu pengajian karena mereka memegang peran penting dalam menyebarkan informasi kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Program penyuluhan ini mencakup penjelasan mengenai dasar hukum adat, dampak sosial, serta cara penyelesaian masalah kawin lari dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara. Dengan pendekatan yang berbasis pada dialog interaktif, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi, sehingga tercipta pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya penghormatan terhadap hukum yang berlaku. Hasil dari kegiatan ini diharapkan mampu memberi kontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat setempat dan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan tradisi kawin lari.



*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah institusi sosial yang melibatkan dua individu yang terikat dalam suatu hubungan resmi, baik menurut agama maupun hukum. Namun, dalam masyarakat Indonesia, terdapat tradisi kawin lari atau yang sering disebut "kawin lari" yang masih dipraktikkan dalam beberapa komunitas. Kawin lari merupakan fenomena di mana dua individu memutuskan untuk menikah tanpa mengikuti prosedur atau tata cara yang sesuai dengan ketentuan hukum negara atau agama. Di daerah-daerah tertentu, praktik ini sering kali disebabkan oleh alasan budaya, sosial, atau bahkan keinginan untuk menghindari larangan atau tekanan dari keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, penyuluhan tentang hukum adat kawin lari menjadi penting agar masyarakat, terutama ibu-ibu pengajian di Sungai Piul Kelurahan Dusun Bangko, dapat memahami dampak hukum dari praktik ini, baik dalam perspektif hukum adat maupun hukum keluarga Islam.

Kawin lari merupakan fenomena yang berkembang di banyak daerah di Indonesia, termasuk di kawasan suku tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh Abdullah (2023), kawin lari sering kali diikuti oleh berbagai dampak negatif, baik secara sosial maupun hukum. Dalam banyak kasus, individu yang terlibat dalam kawin lari akan menghadapi masalah terkait dengan legalitas perkawinan, hak-hak anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, dan masalah hukum lainnya yang muncul akibat tidak tercatatnya perkawinan mereka di lembaga yang sah. Adat yang mengizinkan praktik ini sering kali tidak mempertimbangkan aspek hukum negara yang menuntut prosedur yang lebih formal untuk memastikan keberlakuan suatu perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai implikasi hukum dari kawin lari, agar mereka memahami konsekuensinya dalam konteks hukum adat dan hukum positif di Indonesia.

Kawin lari dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan sosial dan hukum. Dari sisi sosial, kawin lari sering kali menimbulkan stigma negatif bagi pasangan yang terlibat, terutama bagi perempuan. Seperti yang dikemukakan oleh Fadhilah (2023), dalam beberapa kasus, perempuan yang terlibat dalam kawin lari dapat mengalami isolasi sosial dan diskriminasi dari masyarakat sekitar. Dampak sosial ini dapat merugikan individu dan keluarga, serta menciptakan ketidakstabilan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, dari sisi hukum, kawin lari dapat menyebabkan permasalahan dalam hal hak-hak waris, hak-hak anak, serta masalah pernikahan yang tidak tercatat secara sah oleh negara. Oleh karena itu, edukasi tentang pentingnya legalitas perkawinan dan prosedur yang benar menjadi penting untuk mencegah terjadinya permasalahan di masa depan.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, kawin lari dianggap tidak sah jika tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan, seperti adanya saksi yang sah dan tercatatnya perkawinan di kantor urusan agama. Aini (2019) menjelaskan bahwa pernikahan yang sah dalam Islam harus dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, yang di antaranya adalah adanya wali, dua orang saksi yang sah, serta

ijab dan kabul yang sesuai dengan syariat Islam. Kawin lari, yang tidak melalui prosedur tersebut, dapat menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan status hukum pasangan dan anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, penyuluhan mengenai pentingnya prosedur yang benar dalam perkawinan di hadapan hukum agama sangat diperlukan untuk menghindari masalah hukum yang lebih besar di kemudian hari.

Ibu-ibu pengajian di Sungai Piul Kelurahan Dusun Bangko merupakan kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh signifikan dalam keluarga dan komunitas. Mereka sering kali menjadi pusat informasi dan pemahaman tentang berbagai masalah sosial, termasuk masalah perkawinan. Oleh karena itu, penyuluhan tentang hukum adat kawin lari kepada ibu-ibu pengajian menjadi langkah yang strategis untuk mengedukasi masyarakat. Dengan melibatkan ibu-ibu pengajian, diharapkan mereka dapat menyampaikan informasi yang diterima kepada keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga memperluas pemahaman mengenai dampak hukum dari kawin lari dan pentingnya prosedur perkawinan yang sah.

Dalam penyuluhan ini, pendekatan yang digunakan adalah dengan memberikan pemahaman yang sederhana namun komprehensif tentang hukum adat kawin lari dan dampaknya. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab, yang bertujuan untuk menggali pemahaman dan mengatasi kesalahpahaman yang mungkin ada dalam masyarakat. Selain itu, penyuluhan ini juga dilengkapi dengan studi kasus dan simulasi agar peserta dapat lebih mudah memahami kondisi yang ada. Melalui metode ini, diharapkan masyarakat dapat menerima informasi dengan lebih baik dan merubah pandangan mereka terkait praktik kawin lari yang seringkali dianggap sebagai solusi yang mudah tanpa memikirkan dampak jangka panjang.

Pengetahuan mengenai hukum adat dan hukum negara terkait kawin lari menjadi sangat penting untuk mencegah masalah yang lebih besar di masa depan. Sebagaimana diungkapkan oleh Munir dan Alwi (2021), ketidaktahuan masyarakat terhadap regulasi hukum dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran yang tidak disadari, seperti dalam kasus kawin lari. Tanpa pemahaman yang baik tentang prosedur hukum, pasangan yang menikah secara sembunyi-sembunyi atau tanpa mencatatkan pernikahannya secara resmi dapat menghadapi kesulitan dalam hal hak-hak mereka, baik itu hak waris, hak anak, maupun hak-hak lain yang berkaitan dengan status perkawinan. Oleh karena itu, edukasi tentang hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks perkawinan.

Penyuluhan yang dilakukan kepada ibu-ibu pengajian di Sungai Piul Kelurahan Dusun Bangko diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya legalitas perkawinan. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum perkawinan, terutama hukum adat dan hukum keluarga Islam, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait perkawinan. Pengetahuan ini juga dapat membantu mereka untuk menghindari praktik kawin lari yang dapat membawa masalah di kemudian hari. Seperti yang diungkapkan oleh Is (2022), peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat akan membantu terciptanya kehidupan yang lebih teratur dan harmonis, dengan meminimalisir konflik yang berhubungan dengan status perkawinan.

Dengan mengikuti penyuluhan tentang hukum adat kawin lari, ibu-ibu pengajian di Sungai Piul Kelurahan Dusun Bangko diharapkan dapat menyebarkan informasi ini kepada masyarakat sekitar, terutama keluarga mereka. Seperti yang dicontohkan dalam penelitian Bagas (2022), penyuluhan yang dilakukan dengan pendekatan yang tepat dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga legalitas perkawinan dan menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan mereka di masa depan. Dengan demikian, penyuluhan ini bukan hanya memberi manfaat langsung kepada ibu-ibu pengajian, tetapi juga memperluas dampaknya ke masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun penyuluhan tentang hukum adat kawin lari sangat penting, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam proses edukasi di masyarakat yang masih memegang kuat tradisi adat. Sebagaimana dikemukakan oleh Sari et al. (2020), dalam masyarakat yang memiliki budaya dan tradisi yang kuat, perubahan pandangan terkait hukum adat dan hukum keluarga Islam tidak selalu mudah. Beberapa individu mungkin masih memiliki pandangan yang menganggap bahwa kawin lari adalah hal yang sah dan tidak menimbulkan masalah. Oleh karena itu, penyuluhan harus dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan agar masyarakat dapat memahami pentingnya prosedur perkawinan yang sah dalam konteks hukum yang berlaku.

Peran pemangku adat juga sangat penting. Pemangku adat yang memiliki otoritas dan pengaruh dalam masyarakat dapat membantu memperkuat pesan yang disampaikan dalam penyuluhan. Seperti yang dijelaskan oleh Sulaiman et al. (2023), pemangku adat dapat berfungsi sebagai jembatan antara hukum adat dan hukum negara, serta membantu masyarakat untuk lebih memahami dan mengadopsi aturan hukum yang berlaku. Melalui dukungan pemangku adat, penyuluhan ini diharapkan dapat diterima dengan lebih baik oleh masyarakat, sehingga tercipta kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya legalitas perkawinan dalam hukum adat dan hukum keluarga Islam.

Untuk memastikan efektivitas penyuluhan, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemahaman masyarakat setelah penyuluhan dilakukan. Evaluasi ini akan membantu mengukur sejauh mana perubahan pemahaman masyarakat tentang hukum adat kawin lari dan dampaknya. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Hadi (2022), penyuluhan yang dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan berbagai pihak akan lebih efektif dalam mengubah pola pikir masyarakat. Dengan demikian, tindak lanjut setelah penyuluhan menjadi penting untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Penyuluhan tentang hukum adat kawin lari pada ibu-ibu pengajian di Sungai Piul Kelurahan Dusun Bangko memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Edukasi ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang dampak hukum kawin lari, tetapi juga memberikan pengetahuan tentang prosedur yang sah dalam perkawinan, baik dalam perspektif hukum adat maupun hukum keluarga Islam. Dengan pendekatan yang tepat dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, diharapkan penyuluhan ini dapat membantu mencegah praktik kawin lari dan menciptakan kehidupan keluarga yang lebih harmonis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan berbasis partisipatif dengan pendekatan edukasi yang mengedepankan interaksi dua arah antara penyuluh dan peserta. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hukum adat kawin lari dan dampaknya dalam masyarakat, terutama bagi ibu-ibu pengajian di Sungai Piul Kelurahan Dusun Bangko.

Dalam penyuluhan ini, penyuluh menyampaikan materi melalui ceramah dengan penyajian yang sederhana dan mudah dipahami. Materi ceramah terdiri dari pengertian kawin lari, fenomena sosial terkait kawin lari, serta dampak hukum baik menurut hukum adat maupun hukum negara. Setelah ceramah, dilakukan sesi diskusi untuk membuka ruang tanya jawab antara peserta dengan penyuluh. Hal ini bertujuan agar peserta dapat lebih aktif berpartisipasi dalam memahami materi yang disampaikan.

Penyuluhan ini juga dilengkapi dengan studi kasus untuk menggambarkan dampak konkret dari kawin lari. Studi kasus diambil dari contoh peristiwa yang relevan dengan kondisi sosial di masyarakat sekitar. Dengan menggunakan studi kasus, peserta dapat lebih mudah memahami konsekuensi dari tindakan kawin lari dalam kehidupan nyata, baik dalam hal legalitas perkawinan maupun hak-hak yang harus diperoleh pasangan yang menikah tanpa mengikuti prosedur yang sah.

Simulasi dan role play digunakan untuk menggambarkan proses dan prosedur perkawinan yang sah menurut hukum adat dan hukum Islam. Peserta diminta untuk memerankan peran sebagai pasangan yang menikah dan saksi dalam perkawinan. Hal ini bertujuan agar mereka dapat lebih merasakan langsung tahapan-tahapan yang diperlukan dalam suatu perkawinan yang sah dan memahami pentingnya prosedur hukum.

Penyuluhan dilaksanakan dalam beberapa sesi yang dihadiri oleh ibu-ibu pengajian di Sungai Piul Kelurahan Dusun Bangko. Setiap sesi difokuskan pada satu topik yang berkaitan dengan hukum adat kawin lari, mulai dari pengenalan tentang kawin lari, dampak sosial dan hukum, hingga prosedur yang benar dalam melakukan perkawinan menurut hukum adat dan hukum Islam. Sesi penyuluhan ini dilakukan dengan penuh interaksi antara penyuluh dan peserta, sehingga peserta dapat mengajukan pertanyaan dan berdiskusi lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman.

Setelah pelaksanaan penyuluhan, dilakukan analisis data untuk mengevaluasi sejauh mana penyuluhan ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hukum adat kawin lari. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan hasil observasi dan wawancara sebelum dan setelah penyuluhan dilakukan.

Hasil wawancara dan observasi dianalisis untuk mengetahui pemahaman peserta mengenai hukum adat kawin lari sebelum dan sesudah penyuluhan. Jika ada perubahan pemahaman yang signifikan, hal ini akan menunjukkan keberhasilan penyuluhan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Sebaliknya, jika pemahaman peserta tidak berubah, maka perlu dilakukan evaluasi mengenai metode dan pendekatan yang digunakan.

Selain analisis pemahaman, dampak sosial dari penyuluhan juga dianalisis. Hal ini mencakup sejauh mana ibu-ibu pengajian dapat mengkomunikasikan materi penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat mereka, serta pengaruhnya terhadap pandangan mereka tentang kawin lari. Jika penyuluhan berhasil

mengubah pandangan sosial masyarakat terhadap kawin lari, ini akan memberikan dampak positif dalam mencegah praktik kawin lari di masa depan.

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan tujuan penyuluhan dengan hasil yang diperoleh. Jika tujuan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan mengurangi praktik kawin lari tercapai, maka penyuluhan dapat dianggap berhasil. Sebaliknya, jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, maka akan dilakukan tindak lanjut berupa penyuluhan lanjutan atau perubahan metode agar lebih efektif.

Setelah dilakukan analisis, hasil dari pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan mengenai efektivitas penyuluhan hukum adat kawin lari pada ibu-ibu pengajian di Sungai Piul Kelurahan Dusun Bangko. Kesimpulan ini akan menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi bagi pihak terkait, baik itu pemerintah setempat, lembaga keagamaan, maupun masyarakat itu sendiri, untuk terus mengedukasi tentang pentingnya prosedur perkawinan yang sah agar dapat mengurangi dampak negatif dari kawin lari.

PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai kawin lari dalam konteks hukum adat dan hukum Islam mengandung berbagai dimensi yang penting untuk dipahami. Salah satunya adalah dampak dari tradisi kawin lari terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Tradisi ini, meskipun dianggap sebagai salah satu cara untuk mengikat hubungan antara dua individu, seringkali menimbulkan dampak hukum dan sosial yang cukup serius. Salah satu permasalahan utama yang timbul adalah legalitas perkawinan tersebut dalam pandangan hukum keluarga Islam dan hukum adat. Abdullah (2023) menjelaskan bahwa kawin lari sering kali tidak tercatat dalam catatan sipil atau pengadilan agama, sehingga menyebabkan ketidakjelasan status hukum perkawinan tersebut, terutama terkait dengan hak-hak anak dan warisan.

Sebagian besar masyarakat yang menjalankan tradisi ini tidak menyadari pentingnya pencatatan perkawinan dalam sistem hukum negara. Menurut Aini (2019), hal ini menyebabkan banyak pasangan yang melakukan kawin lari tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, khususnya dalam hal pembagian harta warisan atau hak-hak pasangan dalam hal perceraian. Ketidaktahuan mengenai prosedur hukum yang tepat seringkali mengarah pada kesulitan bagi pasangan kawin lari, terutama bagi perempuan yang lebih rentan dalam hal ini. Dalam konteks ini, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman dan solusi terhadap kasus-kasus kawin lari yang terjadi di masyarakat.

Masalah yang lebih besar muncul ketika kawin lari dilakukan tanpa pertimbangan yang matang dari kedua belah pihak. Fadhilah (2023) mengungkapkan bahwa kawin lari dalam masyarakat Suku Tolaki di Desa Lametono, misalnya, sering dilakukan tanpa persetujuan keluarga, yang dapat memicu konflik dalam keluarga besar. Ketidaksetujuan dari keluarga besar dapat mengarah pada perpecahan atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, kawin lari juga memperburuk kondisi sosial perempuan, karena mereka lebih sering terpinggirkan setelah melakukan pernikahan tersebut.

Praktik kawin lari seringkali mencerminkan ketidakberdayaan perempuan dalam menentukan jalan hidupnya, terutama dalam konteks masyarakat yang masih patriarkal. Munir & Alwi (2021) menjelaskan bahwa kawin lari bisa menjadi

pilihan terakhir bagi perempuan yang merasa tertekan dengan tradisi atau tuntutan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi kawin lari tidak hanya dipandang dari sisi budaya atau agama, tetapi juga sebagai refleksi dari ketidaksetaraan gender yang masih terjadi dalam masyarakat. Ini semakin memperlihatkan perlunya perubahan dalam cara pandang terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan dan hubungan keluarga.

Kawin lari juga berimplikasi pada aspek kesehatan reproduksi dan mental, terutama bagi perempuan yang terlibat. Sari, Umami, dan Darmawansyah (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pernikahan dini yang seringkali menjadi bagian dari kawin lari dapat berakibat buruk pada kesehatan reproduksi perempuan, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas hidup mereka. Selain itu, dampak psikologis dari pernikahan yang tidak sah atau tidak diakui secara hukum ini juga cukup besar, seperti rasa malu, terasingkan, atau bahkan trauma bagi perempuan yang terlibat.

Di beberapa daerah, kawin lari memang masih dipandang sebagai solusi untuk menghindari aturan adat atau bahkan untuk menghindari pernikahan yang tidak diinginkan. Sasmita, Ullatifa, dan Sari (2023) dalam kajiannya mengenai tradisi kawin lari di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, menunjukkan bahwa meskipun masyarakat setempat sudah mulai memahami pentingnya pencatatan pernikahan, sebagian besar dari mereka tetap melaksanakan tradisi ini karena dorongan adat yang kuat. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki kesadaran hukum, tradisi ini tetap bertahan karena dianggap sebagai bagian dari warisan budaya yang tidak mudah diubah.

Pentingnya edukasi hukum dalam mengatasi praktik kawin lari sangat ditekankan oleh beberapa peneliti. Bagas (2022) menyarankan agar lebih banyak kegiatan penyuluhan diadakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas pernikahan dan konsekuensinya terhadap hak-hak pasangan serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Penyuluhan ini tidak hanya menyasar individu, tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat dan pemangku adat, yang memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat terkait pernikahan dan keluarga.

Proses hukum dalam menangani kasus kawin lari membutuhkan pendekatan yang bijaksana dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal yang berlaku. Menurut Karay, Dahri, dan Sari (2023), pengadilan agama dan lembaga-lembaga hukum lainnya harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial budaya masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pendekatan yang memadukan antara hukum adat dan hukum negara sangat diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus kawin lari yang seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum.

Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah dengan memberikan pelatihan kepada petugas KUA atau pengadilan agama dalam menangani kasus-kasus kawin lari. Hal ini akan membantu mereka untuk memberikan solusi yang lebih tepat bagi pasangan yang terlibat dalam kawin lari, serta untuk mengedukasi masyarakat tentang prosedur yang benar dalam melangsungkan pernikahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sulaiman, Supusepa, dan Makaruku (2023), penyuluhan hukum yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal dapat membantu memperkuat penerimaan masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan yang sah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu alasan utama mengapa kawin lari masih terjadi adalah karena faktor kemiskinan dan keterbatasan ekonomi. Hadi

(2022) menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, kawin lari menjadi jalan keluar bagi pasangan yang tidak mampu melaksanakan pernikahan dengan cara yang sah. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan aspek ekonomi dalam penanganan kasus kawin lari. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi perempuan juga dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi praktik kawin lari, dengan memberikan perempuan akses yang lebih besar terhadap pendidikan dan peluang kerja yang layak.

Kawin lari tidak hanya berpengaruh pada pasangan yang melakukannya, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif pada anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, anak-anak yang lahir dari kawin lari sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan hak-hak mereka, terutama hak waris dan pengakuan status sebagai anak sah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi setiap pernikahan untuk mendapatkan pengesahan yang sah menurut hukum, sehingga anak-anak yang dilahirkan dapat memperoleh hak-hak mereka secara penuh.

Meskipun kawin lari sering dipandang negatif oleh sebagian kalangan, ada juga yang melihatnya sebagai sebuah bentuk pemberontakan terhadap aturan yang terlalu ketat dalam masyarakat. Sebagai contoh, pada masyarakat yang memegang teguh adat dan tradisi, kawin lari bisa dianggap sebagai suatu bentuk tindakan berani yang menunjukkan keberanian untuk melawan norma-norma yang ada. Hal ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk memahami lebih dalam tentang dinamika antara hukum dan budaya dalam masyarakat, meskipun ada sisi positif yang dapat dilihat, dampak negatif dari kawin lari jauh lebih besar. Salah satunya adalah dampak psikologis yang dapat dirasakan oleh pasangan yang terlibat. Banyak pasangan yang melangsungkan kawin lari akhirnya merasa terisolasi dari masyarakat, karena mereka tidak diterima dengan baik oleh keluarga besar atau masyarakat sekitar. Munir dan Alwi (2021) menyatakan bahwa isolasi sosial ini bisa berlanjut hingga tahap-tahap tertentu dalam kehidupan mereka, sehingga menambah tekanan psikologis yang mereka rasakan.

Menanggulangi masalah kawin lari memerlukan pendekatan yang tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga sosial dan budaya. Bagas (2022) menekankan pentingnya adanya kolaborasi antara lembaga-lembaga agama, masyarakat, dan pemerintah dalam menangani kasus-kasus kawin lari. Penyuluhan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini harus dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai pentingnya pernikahan yang sah dan dampak yang bisa ditimbulkan dari kawin lari.

KESIMPULAN

Tradisi kawin lari memiliki dampak yang signifikan terhadap individu dan masyarakat, baik dalam perspektif hukum, sosial, maupun budaya. Meskipun dalam beberapa kasus, kawin lari dianggap sebagai bentuk pemberontakan terhadap norma-norma yang ada, dampak negatif yang ditimbulkannya lebih dominan. Dalam konteks hukum, kawin lari seringkali menimbulkan masalah terkait dengan legalitas pernikahan dan hak-hak yang terkait, seperti hak waris dan status anak yang lahir dari pernikahan tersebut, ketidaktahuan tentang pentingnya pencatatan pernikahan dalam hukum negara menyebabkan banyak pasangan kawin lari yang tidak terlindungi oleh hukum yang berlaku. Dalam konteks sosial, kawin lari dapat menimbulkan konflik internal dalam keluarga

besar, yang seringkali berdampak buruk pada hubungan antar keluarga dan mengarah pada perpecahan.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya pendekatan yang holistik, yang tidak hanya mengedepankan aspek hukum, tetapi juga sosial dan budaya. Penyuluhan dan edukasi hukum yang dilakukan oleh KUA dan lembaga terkait sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur yang sah dalam pernikahan, serta dampak dari kawin lari. Selain itu, pemberdayaan ekonomi dan pendidikan bagi perempuan juga sangat penting untuk mengurangi praktik kawin lari, karena hal tersebut dapat memberikan perempuan lebih banyak pilihan dalam menentukan masa depannya. Di sisi lain, pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung dalam hal pernikahan yang sah dan diakui oleh hukum. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh tanpa harus terjebak dalam tradisi yang merugikan. Dengan adanya kolaborasi antara semua pihak, diharapkan praktik kawin lari dapat diminimalisir dan digantikan dengan pernikahan yang sah dan diakui oleh negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih kepada para ibu-ibu pengajian di Sungai Piul Kelurahan Dusun Bangko yang telah memberikan waktu, perhatian, dan kesediaan untuk mengikuti penyuluhan tentang hukum adat kawin lari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, tim penyuluh, serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan moral dan materiil dalam pelaksanaan program ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman tentang hukum adat dan pentingnya pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KONFLIK INTEREST

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam pelaksanaan dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2023). Kawin lari dan dampaknya dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum adat (Studi kasus di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 184-194.
- Aini, Z. (2019). *Peran Kantor Urusan Agama dalam menangani kasus "Adat Kawin Lari" pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues* (Doctoral dissertation). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Bagas, M. A. (2022). Treatment penyuluh agama dalam menyikapi pernikahan dini semasa pandemi Covid-19 di tengah-tengah masyarakat Suku Sasak. *Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling*, 3(2), 48-54.
- Chandra, F., Yanni, F., & Gusriyani, N. (2024). Hukum dan demokrasi Indonesia masa depan. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 1-11.

- Fadhilah, S. F. N. (2023). *Tradisi Mombolasuako (Kawin Lari) masyarakat Suku Tolaki di Desa Lametono: Perspektif Antropologi Hukum dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation). Universitas Islam Malang.
- Hadi, I. (2022). Tinjauan masalah atas pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan pada masa Covid-19 di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram*, 14(2), 97-122.
- Harmaini, H., & Chandra, F. (2020). Selayang Pandang Hukum Adat di Kabupaten Merangin: Kajian Masyarakat Hukum Adat. *Adil: Jurnal Hukum STIH YPM*, 2(1), 32-39.
- Is, M. F. (2022). Tradisi Marlonjong menjadi pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi usia nikah (Studi kasus Pengadilan Agama Panyabungan). *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 66-86.
- Karay, A. C., Dahri, M., & Sari, F. K. (2023). Legalitas anak di luar perkawinan ditinjau dari kasus dan hukum positif nasional Indonesia. *SEMBILAN: Jurnal Hukum Dan Adat*, 1(1), 1-12.
- Mubarok, R., & Bakri, M. (2021). Membumikan multikulturalisme sebagai upaya pencegahan sikap radikalisme beragama. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 7(2), 252-266.
- Munir, K. K., & Alwi, Z. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap pengaruh perkawinan dengan pertimbangan strata sosial pada masyarakat Sulawesi Selatan (Studi kasus di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 489-503.
- Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2020). Dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi dan mental perempuan (Studi kasus di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1), 54-65.
- Sasmita, R., Ullatifa, A., & Sari, F. K. (2023). Pandangan hukum dalam tradisi kawin lari di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. *ADIL*, 5(2), 12-18.
- Sulaiman, J. A., Supusepa, R., & Makaruku, S. (2023). Penyelesaian kasus pelecehan seksual di Kepulauan Kei Maluku Tenggara (Suatu kejahatan hukum adat). *PATTIMURA Law Study Review*, 1(2), 353-362.
- Zainul, A. (2023). Peran Kantor Urusan Agama dalam menangani kasus "Adat Kawin Lari" pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(1), 92-108.